

Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini dan Penguatan Mental Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Dini

Fasih Anggit Purnami¹, Dinda Minkhatul Maula², Aldha Aulia Nisa³, Retno

Cahyaningtyas⁴, Ahmad Roid Jundan⁵, Fitri⁶

UIN Walisongo Semarang

2104046085@student.walisongo.ac.id¹

Article Info

Volume 2 Issue 4
December 2024

Article History

Submission: 20-10-2024

Revised: 20-12-2024

Accepted: 21-12-2024

Published: 25-12-2024

Keywords:

Early marriage, Teenager, Socialization, Reproductive health

Kata Kunci:

Pernikahan dini, Remaja, Sosialisasi, Kesehatan reproduksi



Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstract

The rise of early marriage cases is a phenomenon that should be considered. Socialization of early marriage prevention is a preventive measure as an effort to reduce the number of early marriages. The purpose of the socialization is to raise awareness about the impact of early marriage which tends to be negative and detrimental. The method used is by applying service learning. Teenagers who are the target of this socialization are given counseling and understanding of early marriage and the various impacts and factors that can cause it to occur. The results include facts about early marriage that occur in the community, as well as changes in adolescents' views on early marriage. The impact of early marriage is the lack of knowledge about the importance of reproductive health, ignorance of married life that requires not only physical readiness but also mental, financial, and mature age. The conclusion confirms that early marriage has a detrimental impact so prevention of this phenomenon should be a serious concern for the future of the younger generation for the better.

Abstrak

Pernikahan dini menjadi fenomena yang semakin marak. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini. Sosialisasi dampak pernikahan dini untuk pencegahan pernikahan dini menjadi tindakan preventif sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Tujuan dari diadakannya sosialisasi yakni menumbuhkan kesadaran mengenai dampak pernikahan dini yang justru cenderung negatif serta merugikan sehingga dapat mengurangi angka pernikahan dini. Metode yang dilakukan yaitu dengan menerapkan service learning. Remaja yang menjadi sasaran dari sosialisasi ini diberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai usia ideal untuk menikah, pentingnya pendidikan seksual, pentingnya kesehatan reproduksi, serta macam-macam dampak yang dapat ditimbulkan. Dampak dari pernikahan dini yaitu munculnya masalah kesehatan reproduksi dan psikologis. Kesimpulan menegaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak merugikan sehingga pencegahan terhadap fenomena ini harus menjadi perhatian yang serius demi masa depan generasi muda menjadi lebih baik.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih menjadi perhatian di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia. Praktik ini terjadi ketika anak-anak, khususnya perempuan, dinikahkan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum, psikologis, maupun fisik (Asrul, dkk.2022). Berdasarkan data dari UNICEF, terdapat sekitar 21% perempuan dan 4% laki-laki di dunia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 650 juta perempuan yang telah menikah saat mereka masih tergolong anak-anak. Diperkirakan setiap tahunnya terdapat 12 juta anak perempuan di bawah umur yang telah memasuki jenjang pernikahan (Elisabeth, 2021).

Di Indonesia, pernikahan dini menjadi salah satu isu yang memprihatinkan. Kenyataannya, pernikahan dini masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, baik di perkotaan maupun

di pedesaan termasuk di Desa Pagertoyo. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan dari lembaga internasional seperti UNICEF, Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia. Setiap tahunnya, ribuan anak perempuan dinikahkan sebelum mereka siap secara fisik, mental, dan emosional, yang sering kali berdampak buruk pada kesehatan mereka, hak atas pendidikan, serta masa depan mereka secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik, 2020). Dalam konteks lokal, pernikahan dini seringkali dipandang sebagai solusi atas masalah ekonomi keluarga atau cara untuk menjaga kehormatan keluarga di tengah tuntutan budaya (Eleanora & Sari, 2020).

Faktor-faktor seperti tekanan budaya, tradisi, ekonomi, serta pemahaman agama yang kurang mendalam sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan anak. Faktor utama terjadinya pernikahan dini biasanya karena adanya budaya yang telah mengakar dan diwariskan secara turun temurun yang seringkali mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap usia pernikahan. Selain itu, pola pikir orang tua juga memainkan peran penting, di mana sebagian orang tua menganggap bahwa menikahkan anak di usia muda adalah cara untuk melindungi kehormatan keluarga atau memenuhi tradisi tertentu. Faktor agama kadang turut berperan, terutama jika pernikahan dini dianggap sesuai dengan ajaran agama tertentu. Di sisi lain kondisi ekonomi juga menjadi alasan signifikan, di mana keluarga dengan keterbatasan finansial melihat pernikahan sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi. Semua faktor ini, bersama dengan berbagai aspek lain menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat (Reza, dkk. 2020).

Fenomena pernikahan dini yang tergolong tinggi ini memiliki resiko yang cukup tinggi jika dilihat dari berbagai aspek. Dampak yang ditimbulkan sangat banyak terutama kepada perempuan. Mengingat perempuan di usia muda masih belum siap untuk mengandung dan melahirkan sehingga beresiko buruk pada proses persalinan. Tidak hanya perempuan pernikahan dini juga berdampak kepada laki-laki. laki-laki akan dituntut untuk memberikan nafkah kepada istrinya namun dikarenakan ketidakpunyaan *skill* dan pengalaman akan membuat ia tidak sanggup mengemban amanah dan tentunya mereka juga akan kehilangan lingkup sosialnya. Dampak yang terjadi bukan hanya kepada ibu dan ayah saja, melainkan kepada bayi yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan dari ibu muda akan lebih beresiko mengalami kecacatan dan prematur. Sehingga memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan dari ibu dengan usia yang sudah matang (Fadilah, 2021).

Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun melalui revisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, praktik pernikahan dini masih terjadi, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil (Reza, dkk. 2020). Hal serupa terjadi di Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan yang memiliki urgensi dalam fenomena pernikahan dini. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh tim KKN UIN Walisongo Semarang didapati hasil bahwa sebagian besar remaja di Desa Pagertoyo masih belum paham mengenai dampak dari pernikahan dini terutama dari segi psikologis dan kesehatan reproduksi. Sehingga memerlukan perhatian khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini KKN UIN Walisongo Semarang Posko 21 turut andil dalam pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi yang ditujukan kepada remaja di Desa Pagertoyo. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang resiko dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Sehingga nantinya diharapkan para remaja mampu memberikan pola pikir positif kepada masyarakat serta kontribusi yang lebih positif demi perubahan yang lebih baik.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam proses pengabdian masyarakat ini yaitu *service learning*, suatu pendekatan dimana mahasiswa dididik untuk tidak hanya mempelajari materi kuliah, tetapi juga menerapkan pengetahuan tersebut agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar (Zunaidi, 2024). Metode ini menuntut peserta didik untuk bisa menjadi penghubung antara pengetahuan yang sudah mereka dapat dan bagaimana mereka mampu mengaplikasikan

pengetahuan tersebut ke dalam kehidupan nyata dalam bentuk pelayanan secara langsung pada masyarakat (Kasi dkk., 2018).

Mengacu pada Kaye (2014) pengabdian kepada masyarakat dengan konsep *service learning* dilakukan dengan empat tahapan secara berturut-turut, dimulai dengan 1) investigasi; 2) persiapan; 3) tindakan dan 4) refleksi. Adapun kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka mengikis kekhawatiran akan maraknya fenomena pernikahan dini dan langkah pencegahan apa yang seharusnya dilakukan.

a. Tahap Investigasi

Tim pengabdian melakukan survei dan observasi mengenai keadaan desa dan kebiasaan masyarakat serta bagaimana pergaulan yang terjadi di lokasi yang dijadikan tempat pengabdian. Sesi wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dengan kader posyandu dan anggota karang taruna sebagai narasumber.

b. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian mulai menentukan bentuk pengabdian yang dilakukan, waktu pelaksanaan pengabdian, subjek yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian, serta materi yang perlu disampaikan saat kegiatan berlangsung. Setelah berkoordinasi dengan karang taruna, kegiatan berupa sosialisasi dinilai paling relevan dengan target audiens adalah remaja.

c. Tahap Tindakan

Tindakan berupa sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan pada Sabtu, 16 November 2024 di Balai Dusun Mangli, Desa Pagertoyo. Pemateri menyampaikan mengenai dampak pernikahan dini dari segi kesehatan reproduksi, psikologis, serta fakta-fakta kasus pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Penayangan film pendek mengenai pencegahan pernikahan dini dengan judul, "Mateng Wit" dilakukan sebagai salah satu inovasi agar suasana tidak terasa monoton dan membosankan.

d. Tahap Refleksi

Pada tahap ini, sesi diskusi dan tanya jawab setelah penyampaian materi dilakukan. Remaja diminta untuk memberikan pendapat serta kesan tentang pembahasan yang telah disampaikan. Bagaimana pandangan mereka mengenai pernikahan dini setelah diadakannya sosialisasi sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terus-menerus dilakukan. Keterlibatan aktif peserta sosialisasi sangat ditunjukkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang risiko dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Hal ini karena masalah pernikahan dini merupakan fenomena yang sedang menjadi topik pembicaraan di Desa Pagertoyo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Sasaran dari kegiatan ini adalah remaja di Desa Pagertoyo. Remaja merupakan usia saat seseorang rawan untuk melakukan pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi diawali dengan menonton film pendek yang berjudul "Mateng Wit" kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang memaparkan materi mengenai usia ideal bagi seseorang untuk menikah, pentingnya kesehatan reproduksi, dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, dan dampak psikologis dari pernikahan dini.

a. Usia Ideal Menikah

Menurut UNICEF usia ideal untuk menikah adalah di atas 18 tahun. Sedangkan menurut UU RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa usia ideal pria untuk menikah adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Selanjutnya ada revisi oleh DPR pada 16 September 2019 yang menerangkan bahwa usia ideal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Jika terdapat orang yang menikah di bawah usia yang sudah ditentukan tersebut maka disebut dengan pernikahan dini. Menurut BKKBN pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia reproduktif yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria (Lase, 2022).

b. Pentingnya Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja

Pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia masih jarang dilakukan dan menimbulkan pro dan kontra karena topik mengenai seks masih dianggap hal yang tabu. Padahal pendidikan

ini penting untuk diajarkan kepada remaja. Bahkan berdasarkan kesepakatan internasional (*The Cairo Consensus*) yang ditandatangani oleh 184 negara termasuk Indonesia menyepakati bahwa perlunya pendidikan seks bagi remaja. Terdapat dua faktor pentingnya pendidikan seks bagi remaja. Pertama remaja belum paham mengenai pendidikan seks karena masih dianggap tabu sehingga dapat menimbulkan rasa tidak tanggung jawab dengan kesehatan anatomi reproduksinya. Faktor kedua adalah akibat kurangnya pengetahuan mengenai seks dan kesehatan anatomi reproduksi, remaja mencari informasi dari berbagai sumber. Sayangnya, remaja belum mampu memilih konten yang sesuai dengan usianya dan justru mengarah ke pornografi (Miswanto, 2014).

Pendidikan seksualitas bagi remaja harus disesuaikan dengan umur dan konteks kehidupan remaja. Beberapa materi sosialisasi yang dapat diberikan kepada remaja mengenai pendidikan seks ini meliputi pencegahan bagi remaja untuk melakukan seks berisiko, mengkonsumsi NAPZA, aborsi, pernikahan dini, dan pengetahuan mengenai penyakit HIV/AIDS. Beberapa materi ini merupakan program yang diadakan oleh BKKBN yaitu GenRe (Generasi Berencana). Adanya pendidikan kesehatan reproduksi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku positif remaja bagi kesehatan reproduksi dan seksualnya (Miswanto, 2014).



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi

c. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi dapat diartikan sebagai kondisi sehat pada sistem, fungsi, dan proses reproduksi serta termasuk di dalamnya adalah kesehatan mental, kultural, dan sosial. Lingkup yang dapat dibahas pada kesehatan reproduksi ini meliputi pernikahan dini, keluarga berencana, dan menstruasi (Mareti & Nurasa, 2022). Menurut WHO (*World Health Organization*) dan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development*) kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan tidak hanya sekedar bebas dari cacat atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi baik fungsi maupun prosesnya (Purwanti dkk., 2022).

d. Pentingnya Kesehatan Reproduksi

Organ reproduksi harus selalu dijaga kesehatannya agar dapat menghasilkan generasi penerus yang berkualitas, dapat menjalani proses reproduksi secara sehat dan bertanggung jawab, dan bebas dari perilaku diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, kesehatan reproduksi remaja juga penting untuk disampaikan sejak dini agar menjadi bekal pengetahuan bagi remaja agar terhindar dari pergaulan bebas. Harapannya juga agar remaja memahami dampak tidak menjaga kesehatan reproduksi (Dewi dkk., 2022).

e. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi

Dampak biologis dari pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi adalah terjadinya BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), anemia, dan hipertensi (Sari dkk., 2020). BBLR adalah kondisi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti tingkat pengetahuan ibu, faktor ras, kebiasaan ibu, tingkat ekonomi, dan kondisi stress selama hamil. Anemia juga dapat dialami oleh ibu yang hamil di usia muda. Penyebabnya adalah pola makan remaja yang cenderung tidak teratur sehingga kebutuhan zat besi juga tidak terpenuhi. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan mengenai

gizi selama kehamilan. Kadar hemoglobin dalam darah juga dipengaruhi oleh usia. Semakin rendah usia ibu hamil maka semakin rendah pula kadar hemoglobin dalam darah. Hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil di usia muda (Zelharsandy, 2022).

Saat usia muda organ reproduksi juga masih dalam proses pematangan sehingga belum siap untuk hamil dan melahirkan meskipun dalam keadaan sehat. Hal ini dapat *membahayakan* ibu dan bayi. Beberapa resiko hamil dan melahirkan saat organ reproduksi masih belum siap adalah terjadinya pendarahan, keguguran, lahir prematur, hamil anggur, bahkan kematian (Sari dkk., 2020). Keguguran saat hamil di usia muda dapat terjadi karena otot-otot rahim belum kuat dan sistem hormon yang masih berantakan. Selain itu, kondisi psikologis yang belum siap juga memperbesar risiko terjadinya keguguran (Zelharsandy, 2022).



Gambar 3. Sesi dokumentasi

f. Dampak Psikologis

Menurut Alwisol dan Harmini, psikis wanita bisa terpengaruh secara negatif oleh kesulitan yang dihadapinya setelah pernikahan dini. Misalnya, wanita yang menikah muda cenderung mengalami masalah kesehatan mental, tekanan sosial, dan konflik rumah tangga tanpa memahami bahwa kesulitan yang dihadapi oleh perempuan yang menikah di usia muda berdampak pada psikis perempuan. Dampak pernikahan dini bagi psikis perempuan meliputi: dapat terlibat dalam perilaku berisiko seperti cemas, stress, tekanan sosial dan gangguan mental, beban ganda wanita nikah dini dan perceraian keluarga nikah dini (Purwaningtyas *et al.*, 2022).

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidakharmonisan dalam keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda biasanya belum cukup matang dari segi sosial dan ekonomi. Mereka umumnya belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga kesulitan ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan psikologis mereka. Teori menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda cenderung membawa masalah yang tidak diinginkan karena psikologis yang belum matang. Sering kali, pasangan yang menikah terlalu muda berakhir dengan keruntuhan rumah tangga (Azizah *et al.*, 2024).

g. Dampak Emosi Pasca Melahirkan

Pernikahan dini juga sangat berdampak bagi ibu dan tumbuh kembang anak. Dampak pada kesehatan jasmani yaitu dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya pendarahan, bayi lahir secara prematur, cacat, dan tumbuh kembang bayi terhambat seperti stunting. Selain itu, keadaan mental dan emosi yang tidak stabil mempengaruhi hubungan antara pria dan wanita, dimana banyak konflik muncul yang mengarah pada perceraian, ketika semua orang tidak dapat mengendalikan emosi masing-masing. Emosi yang tidak stabil juga akan berpengaruh terhadap pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya dan mempengaruhi perkembangan anak. Dalam perkembangannya anak membutuhkan lingkungan keluarga yang harmonis dan tenang agar anak merasa aman serta dapat berkembang secara optimal (Fathiyah *et al.*, 2024).

3. KESIMPULAN

Pernikahan dini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, termasuk diantaranya adat istiadat, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, kurangnya kesadaran mengenai realita dalam kehidupan rumah tangga yang perlu kesiapan tidak hanya dari segi fisik namun juga mental, finansial, dan kematangan usia. Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dilakukan sebagai bentuk jembatan informasi serta untuk

memancing kesadaran masyarakat akan dampak pernikahan dini yang pada kenyataannya memang lebih cenderung merugikan. Fase remaja diiringi dengan mulai timbulnya ketertarikan emosional kepada lawan jenis merupakan suatu hal wajar. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa ada batas-batas yang sudah seharusnya remaja punya untuk menentukan prioritas demi keberlangsungan hidup guna menuju ke arah yang lebih baik. Peran dan pendampingan orang tua dalam membimbing anak masih menjadi hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sosialisasi dan penyuluhan hanya salah satu tindakan preventif untuk menekan angka pernikahan dini. Kerjasama antara orang tua, anak, dan pemerintah serta lembaga pemberdayaan masyarakat tentu menjadi faktor utama yang dibutuhkan demi keberhasilan dalam melindungi anak dari dampak pernikahan dini.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih disampaikan kepada kader-kader posyandu yang telah memberikan masukan serta kepercayaan kepada tim pengabdian untuk memberikan kesadaran warga mengenai bahaya pernikahan dini. Selain itu, ungkapan terima kasih diucapkan kepada anggota karang taruna yang telah membantu mengkoordinir remaja untuk datang saat kegiatan sosialisasi. Terima kasih juga diucapkan kepada Kepala Desa Pagertoyo dan seluruh jajarannya yang telah memberikan izin untuk keberlangsungan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N., Semartini, A., & Rosita, R. (2022). Edukasi Siaga Family 4.0 dan Pentingnya Kesehatan Reproduksi pada Kader Kesehatan dan Tim Penggerak KB. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 4(2), 339-346.
- Elisabeth. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5).
- Fadilah. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Trunojoyo*.
- Fahmi, N & Apriyanti, I. (2024). Pendampingan Penggunaan Media Alat Peraga Edukatif sebagai Upaya Peningkatan Kosakata Bahasa Arab di SMP Assiroj Bogor. *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*. 8(2), 417-422.
- Hamid A, Ritonga R, Nasution K. (2022) Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1*
- Kasi, K., Sumarmi, & Astina, I. K. (2018). Pengaruh Model Pembelajaran Service Learning terhadap Sikap Peduli Lingkungan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 3(4), 437-440.
- Lase, F. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 120-136.
- Mareti, S., & Nurasa, I. (2022). Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 9(2), 25-32.
- Miswanto. (2014). Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas pada Remaja. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(2), 111-121.
- Purwanti, S., Utami, S. W., & Latifah, L. (2022). Konseling Sebaya Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, 2(2), 47-55.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54-65.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Zulaifi R, Yani A, Zainuddin M. (2022). Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.1
- Zelharsandy, V. T. (2022). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Kesehatan Abdurahman*, 11(1), 31-39.
- Zunaidi, A. (2024b). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma. <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/1030>